



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 18 TAHUN 2015

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa implementasi dari Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan masih memunculkan persepsi yang berbeda pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan dalam penerapannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan ;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Djogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Memperhatikan : Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2014 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2014 Nomor 3) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB IV Bagian Kesatu Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Setiap PNS wajib mentaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Setiap PNS wajib mengikuti apel pagi dan mengisi daftar hadir apel pagi.
- (3) Pada SKPD yang sudah tersedia mesin absensi sidik jari, setiap PNS wajib melakukan absensi sidik jari setiap masuk dan pulang kerja.
- (4) Pada SKPD yang tidak tersedia mesin absensi sidik jari, absensi dapat dilakukan secara manual (tertulis).

2. Ketentuan BAB IV Bagian Kedua Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) PNS hanya dibenarkan izin tidak masuk kerja paling lama 2 (dua) hari dalam 1 (satu) bulan.
 - (2) Izin lebih dari 2 (dua) hari, wajib mengajukan cuti.
 - (3) PNS yang sudah mengambil izin 2 (dua) hari berturut-turut apabila pada hari ketiga atau lebih belum dapat masuk kerja maka hari ketiga dan/atau hari berikutnya tersebut secara administrasi berubah menjadi cuti tahunan dan izin untuk bulan tersebut dianggap belum digunakan.
 - (4) Perubahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diikuti dengan pengajuan permohonan cuti tahunan dan pembatalan surat izin tidak masuk kerja, dengan memperhatikan jumlah cuti tahunan yang belum diambil.
 - (5) PNS yang izin lebih dari 2 (dua) hari dan tidak mengajukan cuti, dikenakan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i, Pasal 13 huruf k dan Pasal 14 huruf i.
 - (6) PNS hanya diberikan izin untuk terlambat atau meninggalkan kantor diluar kedinasan paling banyak 2 (dua) hari atau 15 (lima belas) jam dalam 1 (satu) bulan.
 - (7) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diperhitungkan secara kumulatif dan dikonversi 7,5 (tujuh koma lima) jam sama dengan 1 (satu) hari.
 - (8) Pengaturan tentang izin yang dapat diberikan menjadi tanggung jawab dan diatur oleh Kepala SKPD.
3. Ketentuan BAB V Bagian Kesepuluh Pasal 76 diubah, sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 76

- (1) PNS kecuali guru, yang melakukan pelanggaran disiplin terkait kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k, selain dikenakan sanksi sebagaimana Pasal 12 huruf i, Pasal 13 huruf k, dan Pasal 14 huruf i, dikenakan juga sanksi pemotongan Tambahan Penghasilan.
- (2) Pemotongan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tidak masuk kerja selama 1 (satu) hari tanpa alasan yang sah, dikenakan juga sanksi potongan tambahan penghasilan sebesar 15 (lima belas) % dari tambahan penghasilan yang seharusnya diterima;
 - b. tidak masuk kerja selama 2 (dua) hari tanpa alasan yang sah, dikenakan juga sanksi potongan tambahan penghasilan sebesar 30 (tiga puluh) % dari tambahan penghasilan yang seharusnya diterima;
 - c. tidak masuk kerja selama 3 (tiga) hari tanpa alasan yang sah, dikenakan juga sanksi potongan tambahan penghasilan sebesar 45 (empat puluh lima)% dari tambahan penghasilan yang seharusnya diterima;
 - d. tidak masuk kerja selama 4 (empat) hari tanpa alasan yang sah, dikenakan juga sanksi potongan tambahan penghasilan sebesar

- 60 (enam puluh) % dari tambahan penghasilan yang seharusnya diterima;
- c. tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari tanpa alasan yang sah, dikenakan juga sanksi potongan tambahan penghasilan sebesar 75 (tujuh puluh lima) % dari tambahan penghasilan yang seharusnya diterima;
 - f. tidak masuk kerja selama 6 (enam) hari tanpa alasan yang sah, dikenakan juga sanksi potongan tambahan penghasilan sebesar 90 (sembilan puluh) % dari tambahan penghasilan yang seharusnya diterima;
 - g. tidak masuk kerja selama 7 (tujuh) hari atau lebih tanpa alasan yang sah, tidak diberikan tambahan penghasilan.
 - h. terlambat masuk kerja sampai dengan 1 (satu) jam tanpa alasan yang sah, dikenakan juga sanksi potongan tambahan penghasilan sebesar 2 (dua) % dari tambahan penghasilan yang seharusnya diterima;
 - i. terlambat masuk kerja lebih dari 1 (satu) jam sampai dengan 2 (dua) jam tanpa alasan yang sah, dikenakan juga sanksi potongan tambahan penghasilan sebesar 4 (empat) % dari tambahan penghasilan yang seharusnya diterima;
 - j. terlambat masuk kerja lebih dari 2 (dua) jam tanpa alasan yang sah, dikenakan juga sanksi potongan tambahan penghasilan sebesar 15 (lima belas) % dari tambahan penghasilan beban kerja yang seharusnya diterima;
 - k. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf h, huruf i dan huruf j, berlaku juga bagi yang meninggalkan kantor pada saat jam kerja dan/atau pulang kerja sebelum waktunya, tanpa alasan yang sah;
- (3) Pemotongan tambahan penghasilan untuk setiap keterlambatan, meninggalkan kantor pada saat jam kerja dan/atau pulang kerja sebelum waktunya tanpa alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diakumulasikan dalam 1 (satu) hari untuk setiap jenis pelanggaran tetapi tidak diakumulasikan dalam 1 (satu) bulan.
 - (4) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara :
 - a. tidak dicairkan oleh Bendahara; atau
 - b. apabila sudah terlanjur dicairkan, maka bendahara wajib menyetorkan ke Kas Daerah paling lambat akhir bulan berjalan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 8 April 2015

WALIKOTA PEKALONGAN,



MOHAMAD BASYIR AHMAD

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	